



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tran Sulau, 10 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 04 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak Laki-Laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT, NIK XX, yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 24 Maret 2022. Dari Ibu IBU CALON ANAK ANGKAT,
4. Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat (orang lain);
5. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai Pedagang dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang para Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri-sendiri di persidangan dan hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang segala dampak dan resiko dari permohonan pengangkatan anak yang diajukannya, dan atas saran tersebut para Pemohon menyatakan telah siap dengan segala konsekwensi dari pengangkatan anak;

Bahwa kemudian hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan dan sesuai tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX tertanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXX tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 April 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON ANAK ANGKAT Nomor 474.4/166/4/CPM/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Desember 2014 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU CALON ANAK ANGKAT Nomor 1701052802200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Maret 2020 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK ANGKAT dengan Nomor 1701-LT-30032023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 30 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXX. Nomor SKCK/YANMAS/2391/VIII/2024/BA.IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 5 Agustus 2024, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXX Nomor SKCK/YANMAS/2390/VIII/2024/BI.IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 5 Agustus 2024, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX Nomor 812/KEUR/528/RSUD-HD/III/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 31 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX Nomor 812/KEUR/529/RSUD-HD/III/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 31 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama XXXX Nomor 1.067537/17.229/1.2/RSKJ/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 25 September 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama XXXX Nomor 1.067536/17.228/1.2/RSKJ/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 25 September 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari ibu kandung kepada COTA tanpa tanggal, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Diskriminasi oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 472/756/Dinsos 3.1/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16).
17. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Mengasuh Anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hibah Sebagian Harta Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak Dan Status Anak Yang Sama Dengan Anak Kandung yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Asuransi Pendidikan Dan Kesehatan Kepada Anak Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.21);

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi Nomor 474/230/K.I/2023 Tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh :Lurah Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.22);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 20 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Saya adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama 10 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pengusaha ayam potong dan juga mempunyai beberapa ruko tapi penghasilan mereka saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saya dalam keseharian, Para Pemohon adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;

- Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saya para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak lahir;
- Bahwa saya mengetahui anak tersebut dilahirkan tahun 2022;
- Bahwa Anak tersebut bernama CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa anak bernama CALON ANAK ANGKAT adalah merupakan anak dari seorang ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan dan setuju anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon, kemudian anak tersebut setelah lahir diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh oleh keduanya;
- Bahwa Alasan orangtua kandung Calon Anak Angkat menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena ingin membantu Para Pemohon belum memiliki anak juga karena kehidupan ibu anak tersebut yang masih kurang secara ekonomi;
- Bahwa Mereka tidak ada hubungan secara kekeluargaan hanya sebatas kenalan biasa;
- Bahwa Tidak ada paksaan dari siapapun anak diserahkan secara suka rela;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saya juga melihat tidak pernah Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar maupun menelantarkan;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak tersebut selama berada dengan Para Pemohon terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa Saya yakin para Pemohon untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Manna, 29 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kapten Idris Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon saya adalah adik kandung dari orang tua anak yang diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Agama ibu anak yang akan diangkat adalah Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama 10 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pengusaha ayam potong dan juga mempunyai beberapa ruko tapi penghasilan mereka saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saya dalam keseharian, Para Pemohon adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saya para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak lahir;
- Bahwa saya mengetahui anak tersebut dilahirkan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Anak tersebut bernama CALON ANAK ANGKAT;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama CALON ANAK ANGKAT adalah merupakan anak dari seorang ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan dan setuju anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon, kemudian anak tersebut setelah lahir diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh oleh keduanya;
- Bahwa Alasan orangtua kandung Calon Anak Angkat menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena ingin membantu Para Pemohon belum memiliki anak juga karena kehidupan ibu anak tersebut yang masih kurang secara ekonomi;
- Bahwa Mereka tidak ada hubungan secara kekeluargaan hanya sebatas kenalan biasa;
- Bahwa Tidak ada paksaan dari siapapun anak diserahkan secara suka rela;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saya juga melihat tidak pernah Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar maupun menelantarkan;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak tersebut selama berada dengan Para Pemohon terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa Saya yakin para Pemohon untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon, karena ibu calon anak angkat para Pemohon terlibat dalam kasus pidana dan sekarang status ibu kandung calon anak angkat para Pemohon masih dalam proses tahanan kejaksaan setelah putusan pengadilan untuk ditempatkan dalam Rumah tahanan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kelas II, berkasnya masih dalam proses sehingga ibu kandung calon anak angkat secara administrasi belum ada dalam rumah tahanan Manna Kelas II;

Bahwa para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan para Pemohon dan memastikan proses hukum ibu calon anak angkat dan mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang Undang No. 3 Tahun 2006 *juncto* pasal 12 ayat 2 huruf a dan pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah padahari Rabu, tanggal 03 Desember 2014, akan tetapi hingga sekarang belum memiliki anak dan berkehendak mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama **CALON ANAK ANGKAT**, NIK 1701052403220001, tempat tanggal lahir Bengkulu

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 24 Maret 2022, anak dari pasangan ayah yang bernama ibu yang bernama IBU CALON ANAK ANGKAT, dan Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dipersidangan akan mencabut parkaranya dengan alasan akan memastikan penyelesaian proses hukum yang dijalani ibu calon anak angkat dalam kasus pidana, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, hakim tidak akan mempertimbangkan lagi seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 85/Pdt.P/2024/PA Mna oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)